



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI (FE)
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA)
DENGAN
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 01/040.2/FE/KS/VIII/2024
NOMOR: 9.8.6/UN32.4/KS/2024

Pada hari ini, Juma'at tanggal 09, bulan Agustus tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ujang Syahrul Mubarrok, SE, SS., M.Si., MM**, Ketua Program Studi Manajemen, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38 Kota Kediri Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M** Ketua Departemen Manajemen, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Manajemen, FEB, UM, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta milik Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Islam Kadiri
- b. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini:

- (1) **PARA PIHAK** saling mendukung dalam memenuhi dan menyukseskan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama **PARA PIHAK** dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut:

- (1) Kegiatan pendidikan atau pengajaran di antara **PARA PIHAK**;
- (2) Kegiatan penelitian bersama antara **PARA PIHAK**; dan
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama antara **PARA PIHAK**;
- (4) Kegiatan publication sharing **PARA PIHAK**;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 4 KEWAJIBAN

PARA PIHAK memiliki kewajiban untuk:

- (1) Menyediakan kelas (virtual dan/atau fisik) untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan pendidikan atau pengajaran;
- (2) Memfasilitasi kegiatan penelitian bersama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Melakukan kegiatan publication sharing **PARA PIHAK** dan;
- (5) Memfasilitasi kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap programnya bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan peluang-peluang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep Rincian Anggaran Biaya (RAB) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB kerjasama tridharma dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB kerjasama tridharma berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB kerjasama tridharma yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Sersan Suharmaji No.38 Kota Kediri
Telepon : (0354) 683243
Faksimile : -
Surel : fakultasekonomi@uniska-kediri.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Koordinator Program Studi
Manajemen
FE UNISKA



Dr. Ujang Syahrul Mubarrok, SE, SS., M.Si., MM

PIHAK KEDUA

Kepala Departemen Manajemen
FEB UM



Prof. Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M

MENGETAHUI,

Plt. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Kadiri



Trisnia Widuri, SE., MM

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si